



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.917, 2013

KEMENTERIAN KESEHATAN. Badan Layanan Umum. Balai Kesehatan. Pola Tarif.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG
POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah berkembang dengan pesat sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan pola tarif;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya menetapkan pola tarif layanan pada Badan Layanan Umum berdasarkan usul tarif layanan dari Menteri teknis terkait;
 - c. bahwa untuk menyusun tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Layanan Umum Balai Kesehatan mengacu pada pengaturan pola tarif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Balai Kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);**
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);**
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1652/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 2353/Menkes/Per/XI/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 882);**
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 2352/Menkes/Per/XI/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 881);**
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2354/Menkes/Per/XI/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 883);**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Balai Kesehatan adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perorangan, dan institusi yang berupa pelayanan medik dan/atau penunjang medik.
2. Badan Layanan Umum Balai Kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut BLU Balai Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK- BLU).
3. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di instansi Badan Layanan Umum Kementerian Kesehatan, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
4. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Badan Layanan Umum Kementerian Kesehatan.
5. Pimpinan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan yang selanjutnya disebut Pimpinan BLU Balai Kesehatan adalah Pimpinan BLU Balai Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Pola tarif BLU Balai Kesehatan bertujuan sebagai acuan bagi Balai Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan yang telah menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum dalam menyusun tarif pada masing-masing Balai Kesehatan.

Pasal 3

Pengaturan pola tarif BLU Balai Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kebijakan tarif, komponen tarif, kegiatan yang dikenakan tarif, pola perhitungan tarif, dan pengelolaan pendapatan BLU Balai Kesehatan.

Pasal 4

- (1) BLU Balai Kesehatan terdiri atas:
 - a. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)
 - b. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)
 - c. Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK)
- (2) BKMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- (3) BBKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- (4) BBLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 5

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di BLU Balai Kesehatan dikenakan tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat, dan/atau institusi atas penyelenggaraan kegiatan di BLU Balai Kesehatan.
- (3) Tarif layanan di BLU Balai Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong dan adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah serta tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya satuan (*unit cost*).
- (2) Biaya satuan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kegiatan yang diberikan oleh BLU Balai Kesehatan.

Pasal 7

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerja sama secara tertulis.

Pasal 8

Pimpinan BLU Balai Kesehatan mengusulkan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 9

Pimpinan BLU Balai Kesehatan dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi masyarakat tidak mampu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

BAB III

KOMPONEN TARIF

Bagian Kesatu

Komponen Tarif untuk BKMM dan BBKPM

Pasal 10

- (1) Tarif kegiatan pelayanan untuk BKMM dan BBKPM meliputi komponen tarif jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen tarif jasa sarana untuk BKMM dan BBKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BKMM dan BBKPM atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai, media reagensia yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pemeriksaan dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen tarif jasa pelayanan untuk BKMM dan BBKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya.